



Yayasan Perguruan Tinggi Komputer Padang

UNIVERSITAS PUTRA INDONESIA "YPTK"

Jalan Raya Lubuk Begalung, Padang, Telp. (0751) 776666. Fax. 71913. E-mail : admin@UPIYPTK.ac.id Homepage : http://UPIYPTK.ac.id

Fak. Ilmu Komputer, Fak. Ekonomi dan Bisnis, Fak. Teknik, Fak. Psikologi, Fak. Desain Komunikasi Visual, Fak. Keguruan dan Ilmu Pendidikan,
Program Magister Manajemen S2, Program Magister Teknik Informatika S2, Program Doktor Manajemen S3, Program Doktor Teknologi Informasi S3

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PUTRA INDONESIA "YPTK" PADANG NOMOR : 596/UPI-YPTK/R.SK/XII/2021

TENTANG TIM PENILAI ANGKA KREDIT (PAK) JABATAN / PANGKAT DOSEN UNIVERSITAS PUTRA INDONESIA "YPTK" PADANG

- MENIMBANG** :
1. Bahwa untuk memperlancar penilaian angka kredit dosen maka perlu dibentuk Tim Penilai Angka Kredit Jabatan/Pangkat Dosen UPI-YPTK Padang
 2. Bahwa untuk menunjang kelancaran proses usulan kenaikan jabatan pangkat dosen secara online UPI-YPTK perlu dibentuk Tim Penilai Angka bagi Dosen UPI-YPTK Padang;
 3. Bahwa sehubungan dengan butir a dan b diatas, perlu diterbitkan keputusannya.

- MENGINGAT** :
- 1 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 2 Undang Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 - 3 Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas
 - 4 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - 5 Keputusan Menteri Negara Koordinator Sidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 38/KEP/MK.WASPANj8/1999 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;
 - 6 Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36/D/2001 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penilaian Angka Kredit Jabatan Dosen;
 - 7 Statuta UPI-YPTK Padang
 - 8 Peraturan Organisasi Tata Kerja UPI-YPTK Padang

MENETAPKAN : **MEMUTUSKAN**

- PERTAMA** : Mengangkat Tim Penilai Angka Kredit Jabatan/Pangkat Dosen UPI-YPTK Padang sebagaimana tercantum pada lampiran Surat Keputusan.
- KEDUA** : Memberikan tugas dan tanggungjawab kepada Tim Penilai Angka Kredit Jabatan/Pangkat Dosen UPI-YPTK Padang, sebagaimana tercantum pada lampiran Surat Keputusan.
- KETIGA** : Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Pangkat Dosen UPI-YPTK Padang bertanggung jawab kepada Rektor dan mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagaimana pada ketentuan yang berlaku.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Padang
Pada tanggal 08 Desember 2021

1. Ketua Senat Akademik;
2. Guru Besar;
3. Para Wakil Rektor;
4. Ketua Satuan Penjaminan Mutu;
5. Ketua Satuan Pengawas Internal;
6. Para Dekan Fakultas
7. Masing-masing yang bersangkutan.



Prof. Dr. Sarjon Defit, S.Kom, M.Sc

NIDN : 1007087002



Yayasan Perguruan Tinggi Komputer Padang

UNIVERSITAS PUTRA INDONESIA "YPTK"

Jalan Raya Lubuk Begalung, Padang, Telp. (0751) 776666. Fax. 71913. E-mail : admin@upiyptk.ac.id Homepage : http://upiyptk.ac.id

Fak. Ilmu Komputer, Fak. Ekonomi dan Bisnis, Fak. Teknik, Fak. Psikologi, Fak. Desain Komunikasi Visual, Fak. Keguruan dan Ilmu Pendidikan,
Program Magister Manajemen S2, Program Magister Teknik Informatika S2, Program Doktor Manajemen S3, Program Doktor Teknologi Informasi S3

Lampiran : Surat Keputusan Rektor Universitas Putra Indonesia "YPTK" Padang
Nomor. : 596/UPI-YPTK/R.SK/XII/2021
Tanggal : 08 Desember 2021
Tentang : **Tim Penilai Angka Kredit (TPAK) Dosen UPI-YPTK Padang**

TIM PENILAI ANGKA KREDIT (TPAK) JABATAN / PANGKAT DOSEN UNIVERSITAS PUTRA INDONESIA "YPTK" PADANG


No.	Nama	Jabatan TPAK	Jabatan Fungsional
1.	Dr. Hanna Pratiwi, SE, MM	Ketua	Lektor
2.	Krisnova Nastasia, S.Psi, MM	Sekretaris	Lektor
3.	Dr. Ir. Sumijan, M.Sc	Anggota	Lektor
4.	Prof. Dr. Jufriadif Na'am, M.Kom	Anggota	Profesor
5.	Dr. Elfiswandi, SE, MM, Ak, CA	Anggota	Lektor
6.	Dr. Jhon Veri, S.Kom, MM, M.Kom	Anggota	Lektor
7.	Dr. Yuhandri, M.Kom	Anggota	Lektor Kepala
8.	Dr. Ir. Zefri Yenni, MM	Anggota	Lektor Kepala
9.	Dr. Yulasmi, SE, MM	Anggota	Lektor
10.	Dr. Herio Rizki Dewinda, S.Psi, M.Psi, PSI	Anggota	Lektor
11.	Riki Iskandar, S.Ds, M.Sn	Anggota	Lektor
12.	Indra Wijaya, S.Pd, M.Pd	Anggota	Lektor
13.	Syafri Arlis, S.Kom, M.Kom	Anggota	Lektor
14.	Rini Sovia, M.Kom	Anggota	Lektor Kepala
15.	Sri Rahmawati, S.Kom, M.Kom	Anggota	Lektor
16.	Ramdani Bayu Pura, SE, MM	Anggota	Lektor
17.	Muhammad Reza Putra, S.Kom, M.Kom	Anggota	Lektor

Ditetapkan di : Padang

Pada tanggal : 08 Desember 2021






Prof. Dr. Sarjon Defit, S.Kom, M.Sc
NIDN : 1007087002


	STANDAR OPERASI PROSEDUR PENGAJUAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL DOSEN	Tanggal Revisi	: 03 Desember 2021
		Tanggal Berlaku	: 08 Desember 2021
		Kode Dokumen	: U-SOP.PAK

STANDAR OPERASI PROSEDUR [SOP] PENGAJUAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL DOSEN UNIVERSITAS PUTRA INDONESIA “YPTK” PADANG



Nomor Dokumen : 001/UPI-YPTK/R.SOP/XII/2021
 Nomor Revisi : -
 Tanggal Berlaku : 08 Desember 2021
 Kode distribusi : 001
 Status Dokumen : Master,
 Salinan Terkendali,
 Salinan Tidak Terkendali

PENGESAHAN		
Disiapkan oleh	Diperiksa oleh	Disahkan oleh
Lembaga Penjaminan Mutu Internal UPI-YPTK Padang	Wakil Rektor Bidang Akademik	Rektor UPI-YPTK Padang
		
Ramdani Bayu Putra, SE, MM NIDN. 1002117201	Dr. Ir. Sumijan, M.Sc NIDN. 0005076607	Prof. Dr. Sarjon Defit, S.Kom, M.Sc NIDN. 1007087002

	STANDAR OPERASI PROSEDUR PENGAJUAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL DOSEN	Tanggal Revisi	: 03 Desember 2021
		Tanggal Berlaku	: 08 Desember 2021
		Kode Dokumen	: U-SOP.PAK

1. TUJUAN

Prosedur ini dibuat agar pelaksanaan pengajuan angka kredit jabatan fungsional dosen Asisten Ahli, Lektor, Lektor Kepala Dan Guru Besar dapat terlaksana dengan lancar, transparan dan akuntabel.


2. RUANG LINGKUP

Prosedur ini meliputi mekanisme:

- (a) Pengajuan Angka Kredit Jabatan Fungsional Asisten Ahli
- (b) Pengajuan Angka Kredit Jabatan Fungsional Lektor
- (c) Pengajuan Angka Kredit Jabatan Fungsional Lektor Kepala
- (d) Pengajuan Angka Kredit Jabatan Fungsional Guru Besar

3. STANDAR


- (a). Setiap Fakultas di lingkungan Universitas Putra Indonesia “YPTK” Padang melaksanakan pembinaan dan pengembangan profesi dosen melalui peningkatan kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikasi, peningkatan pangkat, golongan dan jabatan fungsional dosen.
- (b). Kenaikan jabatan fungsional dosen diberikan sebagai wujud kepercayaan Universitas atas kemampuannya untuk mengemban tugas dan tanggungjawab yang lebih tinggi; sebagai penghargaan atas prestasi akademik yang telah dicapainya; sebagai pengakuan atas kemampuan akademik dan keteladanannya dalam kehidupan akademik; serta sebagai harapan dan peluang pengembangan jatidiri keilmuan dan profesi untuk pencapaian jabatan tertinggi sesuai kemampuannya.
- (c). Seorang dosen dapat diangkat dalam jabatan fungsional yang lebih tinggi apabila yang bersangkutan telah memenuhi angka kredit berasal dari unsur utama dan persyaratan lainnya seperti integritas, kinerja, tanggung jawab dalam pelaksanaan tugas serta tata krama dalam kehidupan akademis.
- (d). Angka Kredit yang dimaksud yaitu satuan nilai dari tiap jenis kegiatan dan atau akumulasi nilai-nilai jenis kegiatan yang diberikan/ditetapkan berdasarkan penilaian atas prestasi yang telah dicapai oleh seorang dosen untuk digunakan sebagai salah satu syarat pembinaan karier dalam pangkat/jabatan fungsional.
- (e). Kegiatan yang dinilai dengan angka kredit meliputi unsur utama yang tersusun dari mengikuti kegiatan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat serta unsur penunjang yang mendukung pelaksanaan tugas pokok dosen sesuai dengan PO PAK tahun 2021.

	STANDAR OPERASI PROSEDUR PENGAJUAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL DOSEN	Tanggal Revisi	: 03 Desember 2021
		Tanggal Berlaku	: 08 Desember 2021
		Kode Dokumen	: U-SOP.PAK

- (f). Jumlah angka kredit untuk Asisten Ahli dalam pangkat Penata muda Golongan III/b adalah 150 poin terbagi dalam 90% untuk unsur utama dan 10% untuk unsur penunjang Tri Dharma Perguruan Tinggi.
- (g). Jumlah angka kredit untuk Lektor dalam pangkat Penata TK I Golongan III/c adalah 200 poin terbagi dalam 90% untuk unsur utama dan 10% untuk unsur penunjang Tri Dharma Perguruan Tinggi.
- (h). Jumlah angka kredit untuk Lektor dalam pangkat Penata TK II Golongan III/d adalah 300 poin terbagi dalam 90% untuk unsur utama dan 10% untuk unsur penunjang Tri Dharma Perguruan Tinggi.
- (i). Jumlah angka kredit untuk Lektor Kepala dalam pangkat Pembina Golongan IV/a adalah 400 poin terbagi dalam 90% untuk unsur utama dan 10% untuk unsur penunjang Tri Dharma Perguruan Tinggi.
- (j). Jumlah angka kredit untuk Lektor Kepala dalam pangkat Pembina Tingkat I Golongan IV/b adalah 550 poin terbagi dalam 90% untuk unsur utama dan 10% untuk unsur penunjang Tri Dharma Perguruan Tinggi.
- (k). Jumlah angka kredit untuk Lektor Kepala dalam pangkat Pembina Utama Muda Golongan IV/c adalah 700 poin terbagi dalam 90% untuk unsur utama dan 10% untuk unsur penunjang Tri Dharma Perguruan Tinggi.
- (l). Jumlah angka kredit untuk Guru Besar dalam pangkat Pembina Utama Madya Golongan IV/d adalah 850 poin terbagi dalam 90% untuk unsur utama dan 10% untuk unsur penunjang Tri Dharma Perguruan Tinggi.
- (m). Besar angka kredit untuk Guru Besar dalam pangkat Pembina Utama Golongan IV/e adalah 1050 poin terbagi dalam 90% untuk unsur utama dan 10% untuk unsur penunjang Tri Dharma Perguruan Tinggi.
- (n). Kenaikan jabatan fungsional dosen dapat dilakukan jika yang bersangkutan telah menduduki jabatan fungsional terakhir minimal satu tahun dan telah memenuhi semua persyaratan kenaikan jabatan fungsional yang berlaku.
- (o). Kelebihan angka kredit yang telah diperoleh pada jabatan terakhir dapat digunakan untuk kenaikan jabatan/pangkat berikutnya dengan ketentuan:
 1. Untuk pendidikan, pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat maksimum 80% persyaratan unsur utama kenaikan jabatan berikutnya dengan komposisi pendidikan dan pengajaran minimal 30% dan penelitian minimal 25 %,
 2. untuk kegiatan penunjang tidak dihitung.
- (p). Kelebihan angka kredit yang telah diperoleh pada jabatan terakhir dapat pembagian angka kredit atas suatu karya penelitian yang dilakukan bersama oleh beberapa orang dosen ditetapkan 60% untuk Peneliti/Penulis utama dan

	STANDAR OPERASI PROSEDUR PENGAJUAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNSIONAL DOSEN	Tanggal Revisi	: 03 Desember 2021
		Tanggal Berlaku	: 08 Desember 2021
		Kode Dokumen	: U-SOP.PAK

- 40% untuk Peneliti-peneliti/Penulis-penulis berikutnya dibagi secara merata.
- (q). Pembagian angka kredit atas suatu matakuliah yang diberikan oleh beberapa dosen masing-masing mendapat angka kredit sebanding dengan beban tugasnya.
 - (r). Angka kredit untuk kegiatan memberikan kuliah dan menguji serta praktikum dihitung berdasarkan satuan kredit semester.
 - (s). Penilaian kinerja dosen dilakukan oleh Tim yang dibentuk oleh Senat Fakultas;
 - (t). Tata kerja Tim sebagaimana diatur dalam peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya dan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan Nomor 92 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Dosen, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya.
 - (u). Unsur-unsur yang menjadi dasar penilaian Dosen adalah:
 - i. Integritas;
 - ii. Kinerja;
 - iii. Tanggungjawab/disiplin;
 - iv. Tatakrma berkehidupan di kampus.
 - (v). Penilaian guna kepentingan kenaikan jabatan fungsional dosen dilakukan sebelum masa satu tahun apabila angka kredit telah terpenuhi, sedang pengusulan kenaikan jabatannya minimal setelah satu tahun dalam jabatan fungsionalnya terakhir.
 - (w). Penilaian angka kredit bagi dosen yang sedang menjalani tugas belajar di luar negeri dilakukan oleh Dekan atau oleh Advisor atau Kedutaan Besar Republik Indonesia di mana yang bersangkutan menjalani tugas belajar.
 - (x). Penilaian angka kredit bagi dosen yang diperbantukan pada suatu Institusi dilakukan oleh atasan dari Institusi tempat dosen yang bersangkutan diperbantukan.
 - (y). Dosen yang melaksanakan tugas belajar lebih dari 6 bulan dan/atau yang ditugaskan secara penuh di luar jabatan fungsionalnya, dibebaskan sementara dari tugas-tugas jabatannya.


	STANDAR OPERASI PROSEDUR PENGAJUAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL DOSEN	Tanggal Revisi	: 03 Desember 2021
		Tanggal Berlaku	: 08 Desember 2021
		Kode Dokumen	: U-SOP.PAK

4. DEFINISI:

- a. Jabatan Fungsional dosen yang selanjutnya disebut jabatan akademik dosen adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang dosen dalam suatu satuan pendidikan tinggi yang dalam pelaksanaannya didasarkan pada keahlian tertentu serta bersifat mandiri.
- b. Angka kredit adalah satuan nilai dari butir kegiatan dan atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh seorang dosen dalam rangka pembinaan karir, kepangkatan dan jabatan.
- c. Tim Penilai Jabatan Akademik Dosen adalah tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang dan bertugas menilai prestasi kerja jabatan Akademik Dosen baik di tingkat Fakultas maupun Universitas.

5. PROSEDUR:

- (a) Dosen mengajukan berkas usulan kenaikan jabatan/pangkat (PAK) (rangkap 3) melalui ketua Prodi;
- (b) Ketua Prodi memeriksa berkas kesesuaian kelengkapan usulan kenaikan jabatan/pangkat (PAK) berdasarkan petunjuk teknis dan peraturan yang berlaku;
- (c) Ketua Prodi membuat surat permohonan pengajuan penilaian angka kredit jabatan fungsional ke Dekan Fakultas;
- (d) Dekan membentuk tim PAK tingkat Fakultas (TPAK-F) yang terdiri dari perwakilan tiap-tiap Prodi untuk di terbitkan SK Rektor.
- (e) Tim PAK Fakultas memverifikasi dan memvalidasi kelengkapan dokumen usulan kenaikan jabatan/pangkat, mempertimbangkan dan menyetujui berkas kenaikan pangkat. Jika berdasarkan hasil pertimbangan berkas usulan perlu perbaikan, maka berkas usulan dikembalikan ke dosen untuk diperbaiki. Jika berkas usulan sudah lengkap dan tidak perlu perbaikan, maka berkas usulan diteruskan ke Biro SDM & Admin untuk dibuatkan surat rekomendasi agar dapat diteruskan ke Tim PAK Universitas.
- (f) Tim PAK Universitas melakukan penilaian pengajuan berkas usulan kenaikan pangkat dosen Fakultas berdasarkan DUPAK dosen sesuai PO PAK Tahun 2021.
- (g) Tim PAK Universitas menyerahkan hasil penilaian kenaikan pangkat Dosen Fakultas ke Biro SDM & Admin. Jika berdasarkan hasil pertimbangan berkas usulan perlu perbaikan, maka berkas usulan dikembalikan ke dosen untuk diperbaiki. Jika berkas usulan tidak perlu perbaikan, maka berkas

	STANDAR OPERASI PROSEDUR PENGAJUAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL DOSEN	Tanggal Revisi	: 03 Desember 2021
		Tanggal Berlaku	: 08 Desember 2021
		Kode Dokumen	: U-SOP.PAK


usulan dapat dibuatkan surat pengantar Rektor ke LLDIKTI terkait usulan PAK dosen.


- (h) Biro SDM melanjutkan ke Rektor untuk mendapatkan persetujuan usulan kenaikan jabatan / pangkat.
- (i) Rektor mempertimbangkan dan menyetujui usulan kenaikan jabatan / pangkat, dan selanjutnya Biro SDM & Admin melalui OP-PTS untuk melakukan verifikasi dan approve ke LLDIKTI.

6. PIHAK YANG MENJALANKAN :

- a. Dosen
- b. Ketua Program Studi (Ka. Prodi)
- c. Dekan
- d. Biro SDM & Admin
- e. Rektor
- f. Tim Penilai Jabatan Akademik Dosen Tingkat Universitas, yang terdiri dari:
 - 1) Ka. Prodi
 - 2) Tim PAK Fakultas
 - 3) Biro SDM & Admin
 - 4) Tim PAK Universitas

7. BAGAN ALIR






	STANDAR OPERASI PROSEDUR PENGAJUAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL DOSEN	Tanggal Revisi	: 03 Desember 2021
		Tanggal Berlaku	: 08 Desember 2021
		Kode Dokumen	: U-SOP.PAK

8. CATATAN :

-

9. REFERENSI/ DOKUMEN TERKAIT:

- a. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya.
- b. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan Nomor 92 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis
- c. Pelaksanaan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Dosen.
- d. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya.
- e. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No. 20 Tahun 2017 tentang Pemberian Tunjangan Profesi Dosen dan Tunjangan Kehormatan Profesor.
- f. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan No. 12/E/KPT/2021 tentang Pedoman Operasional Beban Kerja Dosen

PENGESAHAN		
Disiapkan oleh	Diperiksa oleh	Disahkan oleh
Lembaga Penjaminan Mutu Internal UPI-YPTK Padang	Wakil Rektor Bidang Akademik	Rektor UPI-YPTK Padang
		
Ramdani Bayu Putra, SE, MM NIDN. 1002117201	Dr. Ir. Sumijan, M.Sc NIDN. 0005076607	Prof. Dr. Sarjon Defit, S.Kom, M.Sc NIDN. 1007087002